

PENDEKATAN ISLAM TERHADAP KONSUMSI, TABUNGAN, DAN INVESTASI: LANDASAN TEORI DAN APLIKASI EKONOMI SYARIAH

Ervina Tri Rahayu

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Nafa Faisatul Qolbi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Ilma Qurotul Aini

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Rizka Khoirun Nisa

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung,
Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: ervinarahayu76@gmail.com, nafaqolbi12345@gmail.com,
ainiilma26@gmail.com, nisarizka534@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

Abstrak. *This research discusses the relationship between consumption, saving, and investment from the perspective of Islamic economics. Unlike conventional economics, Islamic economics emphasizes spiritual values, justice, and blessings in economic activities. The purpose of this study is to examine the chapter on consumption, savings, and investment from an Islamic perspective. The method used in this study is a literature review based on sources from books and scholarly journals. The findings indicate that moderate consumption encourages increased savings and productive investments. Sharia-compliant investments, which are free from usury (riba) and speculation (gharar), play a significant role in promoting equitable economic growth. In conclusion, the interconnection between these three economic activities forms a sustainable Islamic economic system aligned with the objectives of Maqashid Sharia.*

Keywords: *Consumption, Investment, Islamic Economics, Saving*

Abstrak. Penelitian ini membahas hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam menekankan nilai spiritual, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang bab konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan sumber dari buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yang moderat mendorong peningkatan tabungan dan investasi yang produktif. Investasi syariah yang bebas dari riba dan spekulasi berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Kesimpulannya, keterkaitan antara ketiga aktivitas ekonomi ini membentuk sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan sejalan dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Investasi, Konsumsi, Tabungan

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan investasi adalah elemen yang mendasar dari kehidupan manusia dan masyarakat. Pada ekonomi konvensional, perilaku ekonomi ditinjau berdasarkan prinsip rasionalitas untuk memaksimalkan laba dan utilitas. Berbeda dengan ekonomi islam, prinsip ekonomi pada ekonomi islam sesuai dengan syariat islam dimana hal itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Aktivitas ekonomi ini sebenarnya sama dengan sistem

ekonomi lainnya, seperti jual-beli, simpan-pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya, tetapi yang membedakan adalah pedoman nya, dimana sistem ekonomi islam benar-benar berpegang teguh pada syariat islam.

Ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Konsumsi dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek akhirat. Dalam ekonomi Syariah, Islam mendorong konsumsi yang moderat (*wasathiyah*), menghindari *israf* (pemborosan), dan menolak *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).

Tabungan adalah pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi dan disimpan untuk digunakan di masa depan. Tabungan dalam Islam menganjurkan penundaan konsumsi untuk tujuan yang lebih maslahat dan menghindari penimbunan kekayaan tanpa manfaat (*al-kanz*) yang baik. Dalam praktik investasi, prinsip syariah menolak riba dan spekulasi (*gharar*), serta menekankan pada pembagian risiko yang adil dan investasi dalam sektor-sektor yang halal dan produktif.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata guna mencapai kesejahteraan bersama (*maslahah*). Dengan demikian, penting untuk memahami landasan teoritis serta aplikasi praktis dari konsep-konsep ini dalam kerangka ekonomi syariah, guna memperkaya wacana dan implementasi sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syariah

Teori konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya.¹

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Aktivitas konsumsi seorang Muslim tidak hanya dinilai dari seberapa besar manfaat atau utilitas yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan dan ketundukan kepada Allah SWT. Tawazun mengajarkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk konsumsi, harus ada keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan umum. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa tidak seharusnya manusia hidup dalam kemewahan yang berlebihan, tetapi juga tidak boleh hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan.² Konsumsi harus dilakukan dengan menghindari barang dan jasa yang haram dan menghindari perilaku *israf* (berlebihan) yang dilarang oleh Al-Qur'an

¹ Iva Adhari Ananda dkk, (2025), "Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1, dalam <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Sebi/article/view/3610>, diakses pada 21 April 2025

² Alfajri dkk, (2024), "Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Syariah Makro Ekonomi", *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2 No. 3, dalam <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20078>, diakses pada 21 April 2025

serta Hadist. Seorang konsumen Muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan. Konsumsi yang halal dan baik adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta membawa berkah dalam kehidupan.

Konsep konsumsi ekonomi syariah berfokus pada konsumsi barang dan jasa yang halal dan thayyib, yaitu yang diperbolehkan menurut syariat dan baik dari segi manfaat serta kualitasnya. Halal tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga asal-usul harta yang digunakan untuk bertransaksi. Barang konsumsi yang berasal dari hasil riba, penipuan, perjudian, atau aktivitas haram lainnya, meskipun secara fisik tampak baik, tidak dianggap layak dikonsumsi dalam pandangan syariah. Sementara itu, thayyib mengandung unsur nilai kesehatan, kebersihan, dan kebermanfaatan. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga mengandung dimensi sosial. Seorang Muslim tidak boleh bersikap egois dalam konsumsinya, melainkan harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Hal ini tercermin dalam anjuran untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsumsi yang baik adalah yang tidak menyia-nyiakan rezeki dan memperhatikan hak orang lain.

2. Konsep Tabungan dalam Ekonomi Syariah

Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat ($S = Y - C$). Tingkat Tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemashlahatan umat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu di mana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih, akan mengurangi tingkat tabungannya atau lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat, artinya negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan nawaib pada masyarakat golongan kaya. Dengan demikian tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi ekonomi.

Jadi, tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna), serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. Serta efek zakat terhadap tabungan akan mendorong umat muslim untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan yang pengumpulan dananya ditempatkan pada suatu rekening, sehingga pemilik tabungan memiliki keleluasaan pada suatu saat atau kapan saja bisa mengambil uangnya secara tunai ataupun nontunai yang dapat dilakukan melalui mesin ATM atau teller. Dalam rangka memodali aktivitas operasionalnya, bank memiliki berbagai jenis sumber dana. Terdapat tiga jenis sumber dana diantaranya: 1) Dana Pihak Kesatu. 2) Dana Pihak Kedua. 3) Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK yaitu dana yang berasal dari masyarakat dimana dana tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman kepada pihak defisit oleh bank.³

³ Ilham Ramadhan Eryafdi, (2021), "Dampak COVID-19 terhadap Tabungan dan Investasi", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 14 No. 2, dalam <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/4765>, diakses pada 22 April 2025

Konsep menabung di bank, menurut MUI harusnya menggunakan prinsip wadi'ah. Dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadi'ah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Hal ini senada dengan teori perbankan di mana tabungan adalah salah satu modal Bank untuk melakukan kegiatan perbankan. Sehingga adanya kelebihan atas pokok modal merupakan bagian dari riba yang diharamkan. Sesuai kaidah fikih yang berbunyi "*kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba*" setiap tambahan pada transaksi pinjaman adalah riba. Sehingga setiap tambahan yang berlaku dalam tabungan dihukumi haram. Sebab hal ini termasuk dalam kategori riba.⁴

Tabungan ada dua macam yaitu: 1) Tabungan yang tidak dibenarkan dalam prinsip syariah berupa simpanan yang berdasarkan perhitungan bunga; 2) Tabungan yang dibenarkan dalam prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Berarti pendapatannya tidak dibelanjakan untuk konsumsi. Dalam hal ini, menabung bukan merupakan konsep sisa. Setelah semua konsumsi terpenuhi, maka menjadi pilihan antara membelanjakannya atau tidak membelanjakannya⁵

3. Konsep Investasi dalam Ekonomi Syariah

Investasi berasal dari Bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁶

Investasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Contohnya deposito, saham dan sukuk. Sedangkan aset riil termasuk kedalam golongan benda tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya tanah, properti, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan.

Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metwally, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif

⁴ Ponco Edy Setyo Utomo dkk, (2022), "Fatwa Makelis Ulama Indonesia tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank dalam Tinjauan Hukum Islam", *Journal of Economy Bandung*, Vol. 3 No. 1, dalam <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/882>, diakses pada 10 Mei 2025

⁵ Putri Cahya Rosyadah, (2020), "Factors That Affect Savings In Islamic Banking", *Journal Islamic Finance and Banking*, Vol. 2 No. 1, dalam <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/arbah/article/view/5499>, diakses pada 22 April 2025

⁶ Totok Adhi Prasetyo, (2023), "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 01, dalam <https://www.jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/237>, diakses pada 22 April 2025

(*hoarding idle asset*) (2) Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi, dan (3) Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.⁷

Menurut Prathama Raharja, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi. Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal Perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat berinvestasi makin menurun.⁸

Dalam ekonomi Islam, investasi dilihat sebagai cara untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam praktik haram (misalnya, alkohol, perjudian). Investasi yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi juga sangat dianjurkan dalam Islam. Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) adalah salah satu bentuk investasi yang umum dalam ekonomi Islam. Dalam *mudharabah*, satu pihak (pengusaha) menyediakan modal, sedangkan pihak lain (pengelola) menyediakan keterampilan dan kerja. Dan keuntungan dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya.

Tujuan utama investasi adalah pertumbuhan kekayaan. Maksudnya yaitu dengan berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, properti atau bisnis diharapkan nantinya dapat menghasilkan keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Selain itu investasi juga dapat menghasilkan pendapatan pasif dalam bentuk bunga, dividen, atau hasil sewa. Hal ini dapat membantu dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis *library research*, yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa dari buku-buku, jurnal-jurnal yang diterbitkan maupun bersumber dari dokumen-dokumen ataupun materi kepustakaan lainnya sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini diuraikan secara sistematis, yang mengkaji lebih jauh tentang konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Konsumsi dan Tabungan dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, konsumsi dan tabungan tidak hanya dimaknai dalam kerangka material semata, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, etika, dan sosial. Konsep konsumsi dalam Islam bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim hendaknya bersifat moderat, tidak berlebih-lebihan (*israf*), dan dilandasi prinsip keberkahan, kehalalan, serta kebermanfaatan. Dalam hal ini, konsumsi dalam Islam dipengaruhi oleh nilai-nilai masalah yang mencakup manfaat (*manfa'ah*) dan berkah (*barakah*), serta terikat oleh kewajiban syariat seperti zakat, infak, dan sedekah.

⁷ Mardhiyah Hayati, (2016), "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>, diakses pada 22 April 2025

⁸ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), hlm. 73—74

Hubungan antara konsumsi dan tabungan dalam ekonomi syariah sangat erat dan bersifat interdependen. Semakin besar porsi pendapatan yang dikonsumsi untuk keperluan sekunder dan tersier, maka kecenderungan untuk menabung akan menurun. Namun, Islam mendorong keseimbangan antara konsumsi dan simpanan. Individu yang bertanggung jawab secara spiritual akan berusaha mengelola hartanya secara optimal, yakni dengan mengonsumsi secukupnya dan menyisihkan sebagian lainnya untuk ditabung atau diinvestasikan demi masa depan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, menabung dianggap sebagai bagian dari perencanaan dan upaya menghindari ketergantungan pada orang lain di masa depan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa meninggalkan keturunan dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta.⁹

Kehadiran zakat juga memengaruhi alokasi konsumsi dan tabungan. Karena zakat dikenakan atas pendapatan atau kekayaan yang telah mencapai nisab, maka seorang muslim akan berhati-hati dalam membelanjakan hartanya, agar tetap dalam batas keberkahan. Penerapan sistem zakat ini dapat mengurangi tabungan yang bersifat tidak produktif (*idle saving*), sehingga mendorong perputaran harta secara sehat dalam ekonomi. Sebaliknya, larangan riba dalam Islam membuat tabungan tidak boleh disimpan untuk tujuan mendapatkan bunga, tetapi diarahkan kepada bentuk investasi yang halal dan mengandung keadilan, seperti dalam skema mudharabah atau wadiah di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi syariah, konsumsi yang bijak akan menumbuhkan tabungan yang sehat, dan tabungan yang dikelola sesuai syariat akan mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara inklusif.

2. Hubungan Antara Investasi dan Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Syariah

Investasi dalam ekonomi Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari segi kemanfaatan dan keberkahan yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Investasi syariah dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kemitraan, dan penghindaran unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar*, dan *maisir*. Dengan prinsip tersebut, investasi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kekayaan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil, memberdayakan sektor produktif, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam teori ekonomi Islam, pertumbuhan pendapatan nasional berkaitan erat dengan produktivitas investasi di sektor riil. Investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pendapatan masyarakat. Ketika investasi meningkat, permintaan agregat pun turut naik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan output nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) seperti dalam akad musyarakah dan mudharabah, modal yang diinvestasikan oleh pemilik dana dapat dikelola oleh pengusaha untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini menciptakan hubungan simbiosis antara pemilik modal dan pengelola usaha, sekaligus mendorong semangat kewirausahaan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, investasi produktif yang berkelanjutan akan memperkuat basis ekonomi nasional. Islam juga mendorong agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, sistem investasi Islam mengandung dimensi sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi akan dikenai zakat, yang kemudian dapat

⁹ Sri sutrismi dkk, (2024), "Kajian Tentang Konsumsi, Tabungan dan Investasi dalam Islam", Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol.17 No. 1, dalam <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v17i1.1150>, diakses pada 25 April 2025

dimanfaatkan untuk membantu mustahiq dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Efek berantai dari investasi yang inklusif ini akan meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Maka, investasi syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.¹⁰

Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan. Investasi syariah adalah bertujuan untuk tercapainya maqasid syariah, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹¹

Salah satu sektor untuk menumbuhkan perekonomian nasional di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan investasi terutama pada usaha-usaha sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan investasi baik secara online maupun secara offline harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah mengandung nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan amanah sehingga membuat investor lebih tenang dalam menyertakan modalnya. Masalah yang timbul dalam investasi online adalah praktik judi, investor tidak dapat melihat dan mengontrol perputaran bisnisnya. Hal ini menimbulkan ghoror, yang lebih parah lagi investor tidak tahu dana investasinya digunakan untuk bisnis apa.

Dalam investasi Islam investor yang berinvestasi maka secara otomatis ia memiliki satu unit usaha. Misalkan seorang yang berinvestasi pada perusahaan properti, ia tahu dananya digunakan untuk membangun berapa rumah, investor tahu berapa modal satu unit rumah, berapa luas tanahnya, berapa luas bangunannya, berapa tipenya, berapa modal pokoknya berapa harga jualnya, berapa keuntungannya, berapa bagi hasilnya, kapan target unit rumah laku terjual, bagaimana peminatnya, bagaimana sistem jual belinya, dan seterusnya. Investor betul-betul dapat mengontrol perputaran uangnya dan ia dapat memastikan bahwa investasinya aman.¹²

3. Hubungan Antara Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Ekonomi Syariah

Konsumsi merupakan salah satu elemen utama dalam ekonomi syariah yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah tidak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menyarankan agar konsumsi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.

Tabungan merupakan kegiatan menunda konsumsi untuk tujuan memperoleh manfaat dimasa depan. Dalam ekonomi konvensional tabungan seringkali dipandang sebagai aktivitas yang berfokus pada akumulasi kekayaan namun dalam ekonomi syariah tabungan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari susu keberkahan dan kesejahteraan sosial.

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. investasi yang sering digunakan dalam syariah Islam harus

¹⁰ Aqwa Naser Daulay, *Ekonomi Makro Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), hlm. 56—57

¹¹ Feby Ayu Amalia, (2019), “Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 4 No. 1, dalam <https://www.neliti.com/publications/335439/investasi-tabungan-di-bank-syariah-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-syariah>, diakses pada 10 Mei 2025

¹² Sujian dan Sugeng, (2022), “Analisis Konsep Investasi dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, dalam <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/3059/1242>, diakses pada 10 Mei 2025

bebas riba, gharar. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak terkait) yaitu, tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya dalam hal-hal yang haram, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar ridasama rida, tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar)¹³

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga biasmemberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalahmāliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).¹⁴

Hubungan antara konsumsi, tabungan dan investasi dalam ekonomi syariah. Konsumsi, tabungan, investasi saling terkait dalam sistem ekonomi syariah, tingginya tingkat konsumsi yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan untuk menabung yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah investasi yang tersedia dalam perekonomian. Sebaliknya tingginya tingkat tabungan dan investasi dan investasi yang produktif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu dalam ekonomi syariah ada interaksi yang erat antara tabungan dan konsumsi yang didasarkan pada prinsip syariah. konsumsi yang bijak dan tidak boros akan meningkatkan tabungan yang pada gilirannya dapat mendukung investasi dalam kegiatan yang produktif. Dalam hal sangat penting karena mereka menyediakan platform untuk mengalirkan dana dari tabungan ke investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁵

4. Aplikasi Teori Konsumsi dalam Islam Terhadap Kehidupan Sehari-hari

Teori konsumsi dalam Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa prinsip utama yang mengarahkan perilaku konsumsi seorang Muslim. Pertama, konsumsi harus didasarkan pada prinsip halal dan thoyyib, yaitu barang atau jasa yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya dan baik bagi kesehatan serta kebermanfaatannya. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa segala yang diharamkan Allah pasti mengandung mudharat bagi manusia, sehingga konsumsi halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga membawa berkah dan manfaat spiritual.

¹³ Trisno Wardy Putra, (2018), “Investasi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ulumul Syari’ah*, Vol. 7 No. 2, dalam <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31>, diakses pada 10 Mei 2025

¹⁴ Elif Pardiansyah, (2017), “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, dalam <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920>, diakses pada 10 Mei 2025

¹⁵ Alfajri dkk, (2024), “Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Syariah Makro Ekonomi”, *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2 No. 3, dalam <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20078>, diakses pada 21 April 2025

Kedua, kedermawanan merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki dampak positif terhadap produktivitas ekonomi. Islam memuliakan orang yang dermawan dan mengutuk sikap kikir. Dengan bersedekah dan berinfaq, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Banyak dalil Al-Qur'an dan hadits yang mendorong umat Islam untuk menumbuhkan sikap dermawan sebagai bagian dari konsumsi yang bermakna.

Ketiga, terdapat korelasi positif antara hidup sederhana dan tingkat kesejahteraan. Dalam Islam, konsumsi harus dibatasi oleh kemampuan dan usaha seseorang, yang dikenal dalam ekonomi sebagai budget constraint. Hidup sederhana dan tidak berlebihan (*ishraf*) adalah prinsip yang dianjurkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, hidup sederhana tidak hanya menghindarkan dari pemborosan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karena seseorang dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat.

Secara keseluruhan, penerapan teori konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan umat untuk mengkonsumsi secara halal dan thoyyib, bersikap dermawan, serta hidup sederhana agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶

KESIMPULAN

Dalam ekonomi syariah, konsumsi, tabungan, dan investasi saling berkaitan dan dilandasi oleh prinsip-prinsip moral, spiritual, serta sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat secara adil dan berkelanjutan. Konsumsi yang dilakukan secara halal, thoyyib, sederhana, dan tidak berlebihan akan mendorong terbentuknya tabungan yang sehat, yang kemudian dapat diinvestasikan dalam kegiatan produktif berbasis syariah. Investasi yang bebas dari riba, gharar, dan maisir serta dilakukan melalui sistem bagi hasil tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta, ekonomi Islam mampu menciptakan sistem yang berkeadilan, inklusif, dan memberdayakan masyarakat menuju keberkahan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri dkk. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Syariah Makro Ekonomi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3), 83-94, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20078>.
- Amalia, Feby. A. (2019). Investasi Tabungan di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(1), 68-94, <https://www.neliti.com/publications/335439/investasi-tabungan-di-bank-syariah-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-syariah>.
- Ananda, Iva Adhari. (2025). Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 72-82, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Sebi/article/view/3610>.
- Daulay dkk. (2019). *Ekonomi Makro Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

¹⁶ Dina Kurnia Salwa, (2019), "Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, dalam <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/232>, diakses pada 23 April 2025

- Ersyafdi, Ilham Ramadhan. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Tabungan dan Investasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(2), 191-200, <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/4765>.
- Hayati, Mardhiyah. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>.
- Pardiansyah, Elif. (2018) Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8(2), 2541-4666, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920>.
- Prasetyo, Totok Adhi. (2023). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 48-67, <https://www.jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/attawazun/article/view/237>.
- Putra, Trisno Wardy. (2018). Investasi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ulumul Syari'ah*, 7(2), 48-57, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31>.
- Putri, Raiha dkk. (2024). Konsep Tabungan dan Investasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 172-178, <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE/article/view/559>
- Rahardja, Prathama. (2014). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rosyadah, Putri Cahya. (2020). Factors That Affect Savings In Islamic Banking. *Journal Islamic Finance and Banking*, 2(1), 33-46, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/arbah/article/view/5499>
- Salwa, Dina Kurnia. (2019). Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 172-189, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/232>.
- Suretno, Sujian dan Sugeng. (2022). Analisis Konsep Investasi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 343-354, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/3059/1242>.
- Sutrismi dkk. (2024). Kajian Tentang Konsumsi, Tabungan dan Investasi dalam Islam. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 17(1), 56-57, <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v17i1.1150>.
- Utomo, Ponco. E. S. Dkk. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Konsep Pemanfaatan Tabungan Bank dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ekonommi dan Bisnis Islam*, 3(1), 58-67, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/882>.